

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Dasar Teori

2.1.1 Gambaran Umum Pajak Penghasilan

Pajak menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan adalah Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan negara bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat (Pemerintah Republik Indonesia, 1983). Pengertian tersebut juga sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H.

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbul (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pajak terbagi menjadi dua, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak Pusat adalah pajak yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak, sedangkan pajak daerah adalah pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah (Provinsi dan

Kabupaten) dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah. Salah satu pajak pusat yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak adalah Pajak Penghasilan. Pajak Penghasilan dikenakan terhadap penghasilan atau setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh orang pribadi atau badan yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif. Hal ini sesuai dengan pengertian pajak penghasilan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan bahwa Pajak Penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.

Setiap orang atau badan yang telah memenuhi syarat untuk dikenakan pemungutan pajak akan melaksanakan kewajiban perpajakannya sendiri. Kewajiban tersebut berupa kegiatan menghitung, menyetorkan, dan melaporkan pajak yang terutang (Suparman, 2018). Seperti yang disebutkan dalam Pasal 12 ayat 1 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan bahwa setiap wajib pajak membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak.

2.1.2 Subjek Pajak Penghasilan

Menurut (Mansury, 2002) dalam (Sadimin, 2011) subjek pajak adalah subjek hukum yang oleh undang-undang pajak diberi kewajiban perpajakan. Apabila lebih dipersempit maka subjek pajak penghasilan adalah orang atau pihak

yang bertanggung jawab atas pajak dari penghasilan yang diterimanya (ZF, 2021). Hal yang sama disampaikan oleh (Resmi, 2011) bahwa subjek pajak penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan. Dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan disebutkan bahwa subjek pajak adalah orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, badan, dan bentuk usaha tetap.

Subjek Pajak pada pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi peraturan perpajakan terbagi menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri (Pemerintah Republik Indonesia, 2021). Selanjutnya dalam pasal 2 ayat 3 dijelaskan siapa saja yang termasuk kedalam subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Dalam melakukan penulisan ini penulis berfokus membahas terkait subjek pajak dalam negeri. Pasal 2 ayat 3 tersebut menyebutkan sebagai berikut.

Subjek pajak dalam negeri adalah Orang pribadi, baik yang merupakan Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing yang bertempat tinggal di Indonesia, berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan; atau dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

Pajak penghasilan merupakan jenis pajak yang dikelompokkan sebagai pajak subjektif, artinya dalam pengenaannya melihat keadaan atau kondisi wajib pajak apakah telah memenuhi ketentuan sehingga terdapat pemungutan pajak atas penghasilan yang diperolehnya tersebut. Keadaan wajib pajak tersebut sesuai dengan asas dalam pemungutan pajak yaitu *Ability To Pay*. *Ability To Pay* mengacu

terhadap kemampuan dari subjek pajak untuk melakukan pembayaran pajak. Menurut (Asmarani, 2021) *Ability To pay* merupakan suatu prinsip dimana pemungutan pajak harus dipungut secara adil dengan memastikan beban yang ditanggung harus mencerminkan kemampuan ekonomi wajib pajak untuk menanggung beban tersebut dibandingkan dengan wajib pajak lain.

Ability To Pay sendiri tidak dilihat berdasarkan penghasilan yang diterima subjek pajak saja, tetapi memperhitungkan juga jumlah tanggungan ataupun jumlah pengurang lainnya. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa subjek pajak akan memiliki kewajiban perpajakan apabila telah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif yang diatur dalam Undang-Undang Perpajakan di Indonesia. Ketika salah satu syarat tidak terpenuhi maka tidak ada perubahan pada status dari subjek pajak tersebut.

2.1.3 Objek Pajak Penghasilan

Pada pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Objek Pajak didefinisikan sebagai berikut (Pemerintah Republik Indonesia, 2021).

Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

Berdasarkan pengertian tersebut maka penghasilan yang dikenakan pajak tidak terbatas pada suatu nama atau bentuk. Pengertian penghasilan tersebut didefinisikan secara luas artinya ketika seseorang memperoleh tambahan

kemampuan ekonomis maka atas hal tersebut akan dapat dikenakan pajak. Pada pasal 4 ayat 1 huruf a, b, dan c juga disebutkan yang termasuk ke dalam objek pajak penghasilan, yaitu sebagai berikut :

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;
- b. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
- c. laba usaha;

Penghasilan yang diperoleh *YouTuber* dari *Adsense* termasuk kedalam objek pajak penghasilan yang disebutkan kedalam pasal 4 ayat 1. Penghasilan tersebut berupa imbalan yang diperoleh dari konten atau video yang dibuatnya. Oleh karena itu, atas penghasilan yang diterima oleh *YouTuber* akan dikenakan pemungutan pajak penghasilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.4 Dasar Penghitungan Pajak Penghasilan *YouTuber*

Pada pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan menyatakan bahwa Pekerjaan bebas adalah pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang memiliki keahlian khusus untuk memperoleh penghasilan yang tidak terikat suatu hubungan kerja. Merujuk pada pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa *YouTuber* termasuk kedalam klasifikasi dari

pekerjaan bebas, karena dalam melakukan pekerjaannya *YouTuber* menggunakan keahlian atau bakat mereka untuk membuat video. Kemudian dalam melakukan pekerjaan tersebut *YouTuber* tidak memiliki ikatan hubungan kerja atau kontrak dengan pihak manapun.

Pasal 16 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan menyebutkan bahwa dasar untuk menentukan pajak penghasilan yang terutang adalah penghasilan kena pajak. Untuk menentukan penghasilan kena pajak, *YouTuber* dapat melakukan dengan pembukuan atau pencatatan. Penggunaan pembukuan dan pencatatan diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Pada Pasal 28 ayat 1 disebutkan bahwa Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan.

Kemudian selanjutnya pada pasal 28 ayat 2 diatur lebih lanjut ketentuan bagi wajib pajak yang dapat melakukan pencatatan sebagai berikut.

Wajib Pajak yang dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetapi wajib melakukan pencatatan, adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dan Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas.

Berdasarkan penjelasan pasal tersebut maka dasar penghitungan pajak penghasilan *YouTuber* dapat dilakukan dengan pembukuan atau pencatatan. Wajib Pajak dapat memilih penghitungan pajak dengan pencatatan ketika peredaran brutonya dalam satu tahun kurang dari 4,8 Miliar. Hal ini diatur lebih lanjut dalam Pasal 1 ayat 2 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2015 tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto yang menyebutkan sebagai berikut.

Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam 1 (satu) tahun kurang dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) wajib menyelenggarakan pencatatan, kecuali Wajib Pajak yang bersangkutan memilih menyelenggarakan pembukuan.

Wajib pajak harus menyampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan. Apabila Wajib Pajak tidak menyampaikan pemberitahuan tersebut kepada Direktur Jenderal Pajak maka Wajib Pajak dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

2.1.5 Norma Penghitungan Penghasilan Neto

Norma Penghitungan Penghasilan Neto atau NPPN adalah norma yang digunakan untuk menghitung penghasilan neto dalam rangka menentukan dasar pengenaan pajak. NPPN dapat digunakan oleh wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas yang penghasilan brutonya kurang dari 4,8 Miliar dalam satu tahun. Ketentuan ini diatur dalam pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang berbunyi sebagai berikut.

Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam 1 (satu) tahun kurang dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) boleh menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan syarat memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan.

Pasal tersebut sejalan dengan apa yang dijelaskan dalam pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang menyebutkan.

Wajib Pajak yang dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetapi wajib melakukan pencatatan, adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dan Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas.

Youtuber merupakan pekerjaan yang termasuk ke dalam kategori pekerjaan bebas. Pekerjaan bebas sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 24 Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan adalah pekerjaan yang dilakukan orang pribadi yang memiliki keahlian tertentu, dimana keahlian tersebut digunakan untuk mendapatkan penghasilan dan dalam melakukan pekerjaannya tidak terikat dengan suatu hubungan kerja. Besarnya tarif NPPN yang digunakan

YouTuber untuk menentukan Penghasilan Neto berbeda-beda. Hal ini tergantung dari Klasifikasi Lapangan Usaha dan Wilayah. *YouTuber* bisa diklasifikasikan dalam beberapa kategori yaitu bisa sebagai golongan kegiatan pekerja seni, golongan kegiatan hiburan, seni, dan kreativitas lainnya, golongan jasa profesional, ilmiah, dan teknis lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain dan golongan jasa multimedia lainnya (Pemerintah Republik Indonesia, 2015). Berdasarkan wilayahnya NPPN terbagi menjadi yaitu sepuluh ibukota provinsi (Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Manado, Makassar, Pontianak), ibukota provinsi lainnya, dan daerah lain.

2.1.6 Penghasilan Tidak Kena Pajak

Penghasilan Tidak Kena Pajak adalah salah satu komponen yang digunakan untuk menghitung penghasilan kena pajak. PTKP merupakan batasan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk menentukan penghasilan dari wajib pajak dikenakan pemungutan atau tidak. Ketika penghasilan seseorang besarnya lebih kecil dari PTKP maka tidak ada pengenaan pajak atas penghasilan dari seseorang tersebut. Berdasarkan PMK No 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya PTKP, jumlah PTKP setiap wajib pajak berbeda-beda tergantung dari keadaan wajib pajak tersebut.

Pada PMK No 101/PMK.010/2016 tersebut disebutkan bahwa untuk diri wajib pajak orang pribadi besarnya PTKP adalah Rp 54.000.000. Kemudian akan bertambah sebesar Rp 4.500.000 ketika status wajib pajak tersebut menikah. Sedangkan akan bertambah menjadi Rp 54.000.000 saat penghasilan istri digabung dengan penghasilan suami. Jumlah ini dapat bertambah lagi sebesar Rp. 4.500.000

ketika wajib pajak tersebut memiliki tanggungan sepenuhnya yang berasal dari anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan serta anak angkat dengan jumlah maksimal tanggungan tersebut adalah 3 orang untuk setiap keluarga.

Tabel II. 1 Penghasilan Tidak Kena Pajak

Pria/Wanita Belum Kawin		Pria Kawin		Suami dan Istri Penghasilan Digabung	
Kode	Besaran PTKP	Kode	Besaran PTKP	Kode	Besaran PTKP
TK/0	54.000.000	K/0	58.500.000	K/I/0	112.500.000
TK/1	58.500.000	K/1	63.000.000	K/I/1	117.000.000
TK/2	63.000.000	K/2	67.500.000	K/I/2	121.500.000
TK/3	67.500.000	K/3	72.000.000	K/I/3	126.000.000

Sumber: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016

2.1.7 Tarif Pajak Penghasilan

Untuk menghitung besarnya pajak yang terutang dari penghasilan wajib pajak maka setelah penghasilan neto diperoleh dan dikurangi PTKP akan dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku. Tarif pajak untuk orang pribadi sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan bersifat progresif, artinya tarif tersebut akan meningkat ketika dasar pengenaan pajak tersebut meningkat. Dalam pasal tersebut dijelaskan besarnya tarif pajak bagi wajib pajak orang pribadi dalam negeri untuk menghitung besarnya pajak yang terutang. Besarnya tarif tergantung dari Penghasilan Kena Pajak dari setiap orang. Berdasarkan Pasal 17 tarif pengenaan pajak untuk menghitung besarnya pajak terutang adalah sebagai berikut.

Tabel II. 2 Tarif PPh Pasal 17 Orang Pribadi

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)	5% (lima persen)
> Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) s.d. Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)	15% (lima belas persen)
> Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) s.d. Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	25% (dua puluh lima persen)
> Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) s.d. Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)	30% (tiga puluh persen)
> Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)	35% (tiga puluh lima persen)

Sumber : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Sebelum dilakukan perubahan, lapisan penghasilan kena pajak hanya diatur Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) s.d. Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan tarif 30%. Kemudian Direktorat Jenderal Pajak memberikan tambahan lapisan penghasilan kena pajak terhadap wajib pajak yang memiliki penghasilan lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Selain itu terdapat perubahan pada lapisan pertama yaitu tarif 5%, dimana lapisan yang awalnya sebesar Rp 54.000.000,00 meningkat menjadi Rp 60.000.000. Pada penulisan karya tulis tugas akhir ini penulis menggunakan peraturan terbaru untuk menghitung besarnya pajak yang terutang.

2.2 Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini penulis melakukan pembahasan sama seperti beberapa penelitian terdahulu yaitu membahas terkait perpajakan *YouTuber*. Penelitian terdahulu membahas terkait bagaimana mekanisme pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan yang diperoleh *YouTuber* di Indonesia secara umum. Selain itu, beberapa penelitian terdahulu melakukan pembahasan terkait penggalan potensi atas penghasilan *YouTuber* dan pengawasan dalam pengenaan pajak penghasilan terhadap *YouTuber*. Daftar Penelitian terdahulu yang dimaksud penulis terdapat pada bagian lampiran 1 halaman 65 pada Karya Tulis Tugas Akhir ini.

Perbedaan Karya Tulis Tugas akhir ini dengan penelitian terdahulu adalah penulis akan lebih spesifik meneliti atau membahas terkait penghitungan menggunakan PER-17/PJ/2015. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, penulis mendapatkan informasi bahwa terdapat perbedaan dalam penghitungan pajak penghasilan *YouTuber* di Indonesia tepatnya di setiap KPP tempat *YouTuber* terdaftar. Perbedaan ini disebabkan karena dalam melakukan penghitungan pajaknya *YouTuber* dapat dikategorikan kedalam beberapa Klasifikasi Lapangan Usaha pada PER-17/PJ/2015. Hal tersebut berdampak pada penghitungan besarnya pajak yang terutang atas penghasilan *YouTuber*. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan pembahasan terkait penghitungan pajak penghasilan atas penghasilan *YouTuber* menggunakan PER-17/PJ/2015.